

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pengolahan data keuangan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam koperasi kredit Obor Mas adalah sebagai berikut:

1. Tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam koperasi kredit Obor Mas dilihat dari aspek permodalan tahun 2019 skor sebesar 8,4 dan tahun 2020 skor sebesar 8,4 sehingga masuk dalam kategori dalam pengawasan karena dari ke 3 (tiga) rasio hanya 1 (satu) rasio yang masuk ke dalam kategori sehat yaitu rasio kecukupan modal sendiri sehingga skor yang diperoleh masih berada dibawah skor yang ditetapkan yaitu 15.
2. Tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam koperasi kredit Obor Mas dilihat dari aspek kualitas aktiva produktif pada tahun 2019 skor sebesar 11,75 dan tahun 2020 skor sebesar 11,75 sehingga masuk dalam kategori dalam pengawasan karena dari ke 4 (empat) rasio hanya 1 (satu) rasio yang masuk ke dalam kategori sehat yaitu rasio volume pinjaman pada anggota terhadap pinjaman yang diberikan sehingga skor yang diperoleh masih berada dibawah skor yang ditetapkan yaitu 25.

3. Tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam koperasi kredit Obor Mas dilihat dari aspek manajemen pada tahun 2019 skor sebesar 12,9 dan tahun 2020 skor sebesar 12,9 sehingga masuk dalam kategori dalam pengawasan karena dari ke 5 (lima) rasio hanya terdapat 2 (dua) rasio yang masuk ke dalam kategori sehat yaitu manajemen umum dan manajemen kelembagaan, sehingga skor yang dimiliki masih berada dibawah skor yang ditetapkan yaitu 15.
4. Tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam koperasi kredit Obor Mas dilihat dari aspek efisiensi pada tahun 2019 skor sebesar 6,0 dan tahun 2020 skor sebesar 6,0 sehingga masuk dalam kategori dalam pengawasan karena dari ke 3 (tiga) rasio hanya terdapat 1 (satu) rasio yang masuk ke dalam kategori sehat yaitu rasio efisiensi pelayanan sehingga skor yang dimiliki masih berada dibawah skor yang ditetapkan yaitu 10.
5. Tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam koperasi kredit Obor Mas dilihat dari aspek likuiditas pada tahun 2019 skor sebesar 7,5 dan tahun 2020 skor sebesar 7,5 sehingga masuk dalam kategori dalam pengawasan karena dari ke 2 (dua) rasio hanya terdapat 1 (satu) rasio yang masuk ke dalam kategori sehat yaitu pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima sehingga skor yang dimiliki masih berada dibawah skor yang ditetapkan yaitu 15.
6. Tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam koperasi kredit Obor Mas dilihat dari aspek kemandirian dan pertumbuhan pada tahun 2019 skor



sebesar 2,25 dan tahun 2020 skor sebesar 2,25 sehingga masuk dalam kategori dalam pengawasan khusus karena dari ke 3 (tiga) skor yang dimiliki sangat rendah yaitu 0,75 sehingga skor yang dimiliki masih berada dibawah skor yang ditetapkan yaitu 10.

7. Tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam koperasi kredit Obor Mas dilihat dari aspek jatidiri koperasi pada tahun 2019 skor sebesar 7,0 dan tahun 2020 skor sebesar 7,0 sehingga masuk dalam kategori dalam pengawasan karena dari ke 2 (dua) rasio hanya terdapat 1 (satu) rasio yang masuk ke dalam kategori sehat yaitu rasio partisipasi bruto sehingga skor yang dimiliki masih berada dibawah skor yang ditetapkan yaitu 25.
8. Tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam koperasi kredit Obor Mas pada tahun 2019 memperoleh nilai 55,8 dan tahun 2020 memperoleh nilai 54,8 dengan predikat dalam pengawasan karena dari ke 7 (tujuh) aspek yang diukur, setiap aspek hanya terdapat 1 (satu) atau 2 (dua) aspek yang masuk dalam kategori sehat atau sesuai dengan nilai yang telah ditetapkan . Hal ini dapat dikatakan sehingga nilai naik turun pada tahun 2019-2020 berada pada kategori dalam pengawasan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah didapatkan dari hasil analisis tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam koperasi kredit Obor Mas periode 2019-2020, maka sekarang yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:



1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti lebih lanjut mengenai aspek yang masih tidak stabil yaitu aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan dan aspek jatidiri koperasi.
2. Dapat meneliti faktor-faktor lain yang mempengaruhi aspek undang-undang koperasi.
3. Hasil penelitian yang telah didapatkan terdapat pada tahun 2019-2020 yang masih dalam kategori dalam pengawasan. Dikarenakan tidak mampunya koperasi simpan pinjam koperasi kredit Obor Mas dalam menghasilkan laba dan kemandirian modal. Oleh karena itu perlu ditingkatkan modal sendiri yang dimiliki serta mengoptimalkan kegiatan usaha koperasi agar mendatangkan keuntungan yang lebih besar dengan lebih memperhatikan serta meningkatkan kinerja modal yang ada dalam perolehan laba.



DAFTAR PUSTAKA

- Ariansyah, I., Nurmala. 2019. Analisis Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Peraturan Deputy Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/PER/Dep.6/IV/2016 Pada Koperasi Pegawai Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. *Imlu Ekonomi*, 4 (2): 53-65 (Online) <http://ejournal.uigm.ac.id/index.php/EG/article/view/755> akses 27 Mei 2021 : Pk 11.15
- Hosday, H. dan Yolanda Z. 2019. Analisa Penilaian Kesehatan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sejahtera SMK Muhammadiyah 2 Palembang. *Pendidikan dan Ilmu Ekonomi* 6 (2): 114-125 (Online) <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jp/article/view/9986> diakses 26 Mei 2021 Pk. 10.25
- Kalefi, Santi. 2018. Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) CU Bangun Sejahtera Banguntapan Bantul Tahun 2012-2016. *Bantul. Pendidikan dan Ilmu Ekonomi* 1 (6): 13-21 (Online) <https://media.neliti.com/media/publications/300033-penilaian-tingkat-kesehatan-koperasi-sim-b0a91587.pdf> diakses 16 Agustus 2021 Pk. 13.15
- Muljono, Djoko. 2013. *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*. Yogyakarta: Andi
- Nage, T. 2017. Analisis Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama Di Surabaya. *Skripsi*. Surabaya: Fakultas Ekonomi. Universitas Katolik Darma Cendika.
- Peraturan Deputy Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/PER/Dep.6/IV/2016
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/PER/M.KUKM/XII/2009
- Presiden Republik Indonesia. Undang-undang 1945 dan Undang-undang No.25 /1992. Tentang Perkoperasian. Jakarta
- Presiden Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. 2012. Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pedoman Akuntansin Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. Jakarta





- Putri, D. K. 2017. Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam Wisuda Guna Raharja Lombok. *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi. Universitas Sanata Dharma.
- Rudianto. 2010. Akuntansi Koperasi, Pendekatan Praktis Penyusunan Laporan Keuangan. Jakarta: Erlangga.
- Sari, Dwieka. 2014. Analisis Tingkat Kesehatan Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia “Handayani” Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. *Skripsi*. Surabaya: Fakultas Ekonomi. Sekolah Tinggi Ekonomi Perbanas.
- Subandi. 2015. Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktek). Bandung: Alfabeta
- Sulistiawati, A. L. N., Wahyuni, A. M., Herawati, T. N. 2017. Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Nusa Abadi Singaraja Tahun 2013-2015 Dengan Menggunakan Peraturan Mneteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/PER/M.KUKM/XII/2009. *Ilmu Ekonomi*, 7 (1): 4-10 (Online) <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/9374> Akses 27 Mei 2021: Pk 10,15
- Supriyanto. 2015. Tata Kelola Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam. Yogyakarta :CV Andi Offset.
- Tyas, R. A. 2014. Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Mukti Bina Usaha Kelurahan Muktisari Kota Banjar Jawa Barat. *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri.